



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

**20
21**

LAPORAN TAHUNAN

KOMISI INFORMASI PUSAT

KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Komisi Informasi Pusat periode 2017-2021 maka perlu memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya dengan laporan tahunan 2021 berdasarkan UU KIP kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat RI hal tersebut merupakan amanah Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). Untuk itu, disusunlah laporan tahunan 2021 yang terdiri dari Bab Pendahuluan yang membahas mengenai profil Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021, Visi, Misi dan Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat, serta bab selanjutnya pelaksanaan masing-masing bidang selama satu periode 2017-2021.

Sebagai bentuk amanat Pasal 28 ayat (1) UU KIP Komisi Informasi Pusat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat RI. Laporan ini disusun oleh Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 119/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat periode 2017-2021.

Laporan tahunan 2021 diharapkan dapat menjadi cerminan serta menjadi bahan proyeksi kedepan terkait pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Anggota Komisi Informasi Pusat periode 2022-2026 dalam menetapkan renstra dan kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada masyarakat.

Akhir kata, tidak lupa diucapkan terima kasih dan apresiasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. Semoga Komisi Informasi Pusat dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mengawal Keterbukaan Informasi di Indonesia serta menjadi lembaga mandiri dalam menjalankan UU KIP.

Jakarta, Februari 2022

Ketua Komisi Informasi Pusat,



GEDE NARAYANA

PROFILE

A. PROFILE KOMISI INFORMASI PUSAT

Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, serta segala sesuatu yang berhubungan pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia yang diatur secara khusus dalam Bab X A. Salah satu pasal dalam bab tersebut mengatur tentang jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 F. *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

Pasal 28 F menjadi dasar kelahiran regulasi yang mengatur kebebasan untuk memperoleh informasi publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) yang disahkan dan diundangkan pada 30 April 2008, dan mulai berlaku secara efektif pada 30 April 2010. UU KIP memiliki tujuan yaitu menjamin hak warga negara untuk:

1. Mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pembentukan Komisi Informasi Pusat merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), yang diatur dalam Pasal 59. Bahwa “Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini”. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2), Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1), Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Pada tahun 2009 Anggota Komisi Informasi Pusat ditetapkan ***Periode Pertama (2009-2013)*** melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/P, tanggal 2 Juni 2009. ***Periode Kedua (2013-2017)***, ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/P tanggal 16 Juli 2013. Sedangkan ***Periode Ketiga (2017-2019)***, ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 119/P Tahun 2017 tanggal 1 November 2017 yang kemudian ditambah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 197/P Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat Pengganti Antarwaktu.

Dalam Pasal 1 angka 4 Bab Ketentuan Umum, disebutkan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Adapun tugas Komisi Informasi Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) yaitu:

1. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi;
2. Menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk; dan

3. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan undang-undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

**SESUAI DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAPAK
JOKO WIDODO NOMOR 119/P TAHUN 2017 TANGGAL 1 NOVEMBER 2017.
ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT PERIODE 2017 – 2021**





Sosok aktivis reformasi Gede Narayana cukup fenomenal. Lulusan Magister Science Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Bali itu melangkah mulus sebagai Komisioner di tiga lembaga publik berbeda, yaitu Komisioner KPU Jakarta Pusat, Komisioner KI DKI Jakarta dan Komisioner KI Pusat Republik Indonesia. Selain di tiga lembaga publik tersebut, Gede Narayana juga aktif di organisasi masyarakat Hindu, sebagai Ketua Prajaniti Hindu DKI Jakarta dan salah satu Ketua di Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) prov DKI Jakarta. Di lembaga publik, kiprahnya dimulai saat terpilih sebagai salah satu Komisioner KPU (Komisi Pemilu Umum) Kota Jakarta Pusat pada tahun 2008. Kemudian berlanjut menjadi Komisioner Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta pada 2013 bahkan terpilih sebagai ketua KI Prov. DKI Jakarta, dan setelah itu sukses menjadi salah satu Komisioner KI Pusat periode ketiga 2017-2021.

Melalui pemilihan, saat rapat pleno di KI Pusat, Bapak dari satu putri kelahiran Jakarta, 27 Maret 1968 ini, dengan istri bekerja di Kementrian Keuangan, berhasil



Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI (Mei 2018 – sekarang), Bapak Hendra J. Kede adalah Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Komisi Informasi Pusat RI (November 2017-Mei 2018).

Hendra J Kede menyenangi dan menempa diri semenjak muda dengan senantiasa memperdalam ilmu dan dengan aktivitas organisasi. Pernah aktif sebagai Ketua Umum OSIS MTsN Lawang Mandahiling, Instruktur senior untuk Leadership Advance Training Pelajar Islam Indonesia (PII), Aktivis '98 (Anggota Presidium Nasional Unfrel), Ketua Pengurus Nasional Mapilu-PWI dua periode (2003-2008 & 2008-2013) yaitu lembaga semi otonom Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk Pemilu lebih berkualitas, Ketua Departemen Politik PWI Jaya (DKI Jakarta), dan dipercaya oleh Ketua Dewan Pleno PressCode (Bapak Prof. Dr. Mahfud MD) sebagai Sekjen Dewan Pleno PressCode (Perkumpulan yang dideklarasikan oleh tokoh-tokoh pers, perguruan tinggi, parpol, ormas dengan tagline Perekat dan Pencerah Bangsa).



ARIF ADI KUSWARDONO

**KETUA BIDANG PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI**

Pria kelahiran Tegal Jawa Tengah 49 tahun silam ini, adalah sarjana hukum Internasional dari Universitas Diponegoro Semarang, namun memilih berprofesi sebagai jurnalis. Di Komisi Informasi Pusat periode 2017-2021, Arif Adi Kuswardono dipercaya memimpin bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Arif mengawali karir wartawan sebagai stringer majalah Tempo di Biro Jateng dan DIY di Yogyakarta tahun 1994. Setelah berpindah ke beberapa media cetak dan radio, ia tercatat menjadi Redaktur di Majalah Tempo (2009). Professional broadcaster di Divisi News Trans7 (2009-2017) adalah profesi terakhirnya. Selama menjadi wartawan, berbagai penghargaan liputan dan program televisi diraihnya. Diantaranya investigasi terbaik Aliansi Jurnalis Independen Jakarta (2006 dan 2007), Adiwarta Sampoerna (2006 dan 2007), Pertamina Award untuk liputan televisi semi dokumenter (2011), nominator Panasonic Gobel Award untuk kategori program berita (2013), dan kategori lifestyle (2015).



Cecep Suryadi, Komisioner Bidang Kelembagaan. Lahir di Curup pada tanggal 26 Juni 1978. Menyelesaikan pendidikan S1 FISIP Universitas Riau dan pendidikan S2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.

Sebelum berkhidmat sebagai komisioner KIP, Cecep Pernah menjadi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau (2013-2016), dan terlibat dalam beberapa program kajian di Bappenas (2007-2010) dan DPR RI (2004-2009) yang keduanya sebagai Tenaga Ahli.

Selain itu, Cecep pernah mengajar pada Universitas Islam Riau dan Universitas Muhammadiyah Riau. Juga aktif berorganisasi sebagai pengurus Muhammadiyah dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.



Wafa Patria Umma

**KETUA BIDANG ADVOKASI,
SOSIALISASI, DAN EDUKASI**

Wafa Patria Umma dipercaya menjadi Ketua Bidang Advokasi Sosialisasi Edukasi (ASE). Beliau lahir di Jakarta, 09 April 1977 dan merupakan lulusan S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada jurusan Pendidikan Islam.

Selama 7 tahun bekerja di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI sebagai Tenaga Ahli Asdep Perdesaan, Tenaga Ahli Direktorat Penanganan Pasca Konflik hingga Tenaga Ahli Utama Pelayanan Sosial Dasar di Konsultan Nasional Pengembangan Program/KNPP P3MD, dan Konsultan Nasional Program Inovasi Desa/KNPID.

Pengalaman berorganisasi sebagai mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PP IPPNU) dan sebagai Wakil Bendahara PP Fatayat NU.



Muhammad Syahyan, lahir di Langkat, 31 Desember 1974. Sebelumnya beliau merupakan komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara periode 2012-2016. Beliau merupakan komisioner pengganti antar waktu (PAW), menggantikan Tulus Subardjono dan di percaya sebagai Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik. Pengukuhan dirinya sebagai komisioner Komisi Informasi Pusat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.197/P tahun 2018 pada, 23 November 2018 silam.

Beliau merupakan lulusan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (MIKOM UMSU). Sejak tahun 1998, berkarir di dunia jurnalistik. Jabatan terakhirnya sebagai Kepala Redaksi Harian Seputar Indonesia (MNC Group) Biro Sumatera Utara. Lulusan Mediator dari Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gajah Mada (PMI UGM) Yogyakarta dan Pusat Mediasi Nasional (PMN) Jakarta ini juga aktif di organisasi kewartawanan, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan



ROMANUS NDAU

**KETUA BIDANG PENELITIAN
DAN DOKUMENTASI**

Romanus Ndaul Lendong menjabat sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi. Pria kelahiran 3 Mei 1968 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menyelesaikan pendidikan S1 (Sarjana Strata 1) di Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada (UGM) kemudian melanjutkan program master, S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI) Jakarta.

Sebelumnya beliau merupakan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta dan dosen Ilmu Politik di Universitas Bina Nusantara (Binus) Jakarta pada 2007 hingga 2016). Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KONI Pusat dari 2014 hingga 2017.

Sederet jabatan lainnya pernah dijabat oleh Roman, seperti Kepala Litbang Bina Desa (2000-2005), Wakil Sekjen Partai Golkar (2014-2017), Koordinator Nasional Koalisi Pemantau WTO (2004-2006), dan Koordinator kampanye Koalisi Kebebasan Informasi (2004-2007).

BAB I

Peran Komisi Informasi di saat Pandemi Covid-19

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19 (Kemenkes RI, 2020). Tanda dan gejala umum infeksi covid-19 termasuk gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Wabah ini telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan global. Virus ini sempat membuat semua kegiatan sehari-hari manusia terhambat. Karantina saja mungkin tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, dan dampak global dari infeksi virus ini adalah salah satu yang semakin memprihatinkan (Sohrabi et al., 2020).

Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak langkah-langkah dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pandemic ini. Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mensosialisasikan gerakan Social Distancing untuk masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan pandemi covid-19 ini karena langkah tersebut mengharuskan masyarakat menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain serta menghindari pertemuan massal (Buana D.R, 2020). Namun, pada kenyataannya langkah-langkah tersebut tidak disikapi dengan baik oleh masyarakat, sehingga jumlah kasus terus meningkat.

Pandemi covid-19 ini akan berdampak secara sosial dan ekonomi. Dalam hal ini Indonesia harus bersiap siaga dalam menghadapinya terutama dalam hal sistem kesehatan yang ada. Status siaga darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana, yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat (Kemenkes RI, 2018). Indonesia perlu siaga dan tanggap dikarenakan corona virus disease 2019 (Covid-19) ini telah ditetapkan sebagai pandemi. Dampak yang ditimbulkan akan sangat meluas, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan petugas

kesehatan dan sarana prasarana saja, tetapi juga harus melibatkan masyarakat serta sistem kesehatan yang mendukung.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjelaskan, salah satu alasan masyarakat meyakini tidak akan terpapar Covid 19 karena termakan hoaks atau berita bohong. Pernyataan itu diperkuat data yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada 23 Januari 2020 hingga 12 Mei 2021 yang menunjukkan ada sebanyak 1.587 isu hoaks menyangkut Covid-19 berseliweran. Isu tersebut menyebar di 3.377 konten pada berbagai media sosial di masyarakat Indonesia.

Peredaran hoaks melonjak sejalan dimulainya program vaksinasi Covid-19 secara nasional sejak diluncurkan 13 Januari lalu. Banyak informasi tidak benar soal vaksin hadir di masyarakat. Banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab membuat dan menyebarkan hoaks menambah kegaduhan karena masyarakat banyak termakan hoaks. Kepolisian sudah mempidanakan 17 tersangka yang dianggap menyebarkan berita palsu atau hoaks Covid-19, 87 lainnya tak berlanjut ke pengadilan. Kini sudah 104 kasus tindak pidana yang sudah diselidiki kepolisian sejak Januari 2020 hingga November 2020. Masyarakat Anti fitnah Indonesia (Mafindo) telah memetakan penyebaran berita hoaks corona. Data menunjukkan, hoaks dibuat dengan sasaran yang beragam. Sebanyak sebanyak 48 persen ditemukan tersebar di luar negeri, sebanyak 52 persen tersebar di dalam negeri. Ditemukan juga sebanyak 40 persen menasar desa, sebanyak 18 persen mengenai di pasar, kawasan industri dan terminal, dan terdapat 17 persen menasar rumah sakit.

Sementara sebaran tipe hoaks yang dibangun berdasarkan polanya ditemukan dalam berbagai kriteria. Dalam konten satire atau tidak ada niat merugikan namun berpotensi merugikan sebanyak 1 persen. Ada konten menyesatkan yang membingkai isu atau Missleading sebanyak 42 persen. Konten baru yang sengaja dibuat untuk menipu (Fabricated Content) sebanyak 19 persen. Ada pula pola dengan koneksi salah atau konten asli disamarkan dengan informasi yang keliru (False Connection) sebanyak 16%. Konten salah (False Context) terdapat 19%.

Kondisi bangsa Indonesia saat ini dengan arus informasi yang luar biasa dengan perkembangan teknologi informasi luar biasa yang berdampak akses informasi dengan mudah, namun yang harus diperhatikan adalah apakah informasi yang tersaji atau beredar di masyarakat dapat berdampak baik bagi masyarakat atau sebaliknya?

Apakah derasnya arus informasi juga dapat menjadi sarana desiminasi informasi tentang capaian pembangunan pemerintah atau sebaliknya? Bagaimana Keterbukaan informasi publik bisa untuk menangkal hoax, sehingga masyarakat dapat lebih cerdas dalam memilah arus informasi, demikian juga badan publik harus dengan kreatifitas untuk menyajikan informasi publik yang menarik dan tetap dalam koridor akurat dan tidak menyesatkan terkait dengan capaian atau hasil kinerjanya. Jika kondisi ini bisa berjalan dengan baik maka kita akan menuju masyarakat informasi.

Jaminan hak atas informasi Publik

Kebebasan memperoleh informasi bagi warga negara juga dijamin oleh Konstitusi dan Undang-undang. Konstitusi UUD 1945 Pasal 28 F hasil amandemen 2002 menjamin hak atas informasi publik (right to information) bagi warga negara: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, Jaminan dari konstitusi itu kemudian dikuatkan dengan disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus menjadi payung dasar masyarakat agar mampu mengolah dan menerima informasi. UU ini sendiri ditujukan agar masyarakat mendapat jaminan dalam mendapat informasi serta agar keterbukaan informasi yang ada masyarakat dapat turut aktif berpartisipasi. informasi kepada publik diharapkan bisa akurat serta tidak menyesatkan masyarakat. Informasi yang disediakan dapat dipertanggungjawabkan baik penyebar informasi maupun penerima informasi tersebut.

UU KIP ini menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik (Pasal 4). Karena merupakan hak bagi publik maka menjadi kewajiban bagi Badan Publik (Lembaga Negara: eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga pengguna APBN, APBD dan badan publik non-negara yang menggunakan dana publik: sumbangan masyarakat dan sumbangan luar negeri) untuk membuka akses informasi bagi setiap warga negara-sepanjang bukan merupakan informasi rahasia atau yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang secara ketat dan terbatas.

Masyarakat harus bijak

Para netizen (masyarakat) kita harus menyikapi dinamika media sosial, dinamika internet dan kemudian dapat hidup berdampingan dengan itu semua sehingga tidak terprovokasi dan ikut-

ikut menyebarkan hoaks, sudah saatnya masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi dinamika yang terjadi di media sosial. Bahkan, mengajak agar tidak ikut terprovokasi memproduksi dan menyebarkan hoaks.

Masyarakat harus bijak dalam menggunakan alat komunikasi berupa Handphone, supaya tidak salah dalam penggunaan, cerdas dan cermat dalam berinternet, jangan menyebarkan berita bohong (hoax) , masyarakat jangan sampai menyebarkan informasi hoax (bohong). Pasalnya, Jika terbukti menyebarkan informasi hoax, ancaman pidana menanti. “Teliti dulu sebelum menyebarkan berita, apakah informasi yang sudah kita peroleh tersebut benar-benar sesuai fakta, sudah dikroscek kebenarannya, jangan menyebarkan berita-berita yang bisa menimbulkan permusuhan dan perpecahan, mengandung unsur SARA dan lain sebagainya

Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang.

Kontribusi Komisi Informasi dalam pandemi Covid-19

Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, daerah tentang upaya pencegahan penularan wabah Covid-19 yang secara periodik berganti menyesuaikan kondisi Covid-19, harus menjadi perhatian serta wajib ditaati, tidak terkecuali oleh Komisi Informasi Pusat. Seperti badan publik lainnya, Komisi Informasi Pusat yang memiliki tanggung jawab dalam mengawal terlaksananya keterbukaan informasi publik di Indonesia, memberikan pelayanan informasi publik, dan layanan penyelesaian sengketa informasi publik dituntut melakukan perubahan besar untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat dalam kebiasaan baru ini. Dalam mendukung pelaksanaan kebiasaan baru khususnya dalam proses layanan publik, Komisi Informasi Pusat menetapkan beberapa kebijakan tentang layanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik yang tujuannya adalah meski di masa pandemi Covid-19 ini, masyarakat tetap terpenuhi haknya untuk memperoleh informasi publik dan kepastian penyelesaian sengketa informasi publik. Kebijakan itu antara lain berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa informasi publik secara elektronik yang diatur melalui Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pedoman Mediasi dan Ajudikasi

Nonlitigas Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik. Melalui Keputusan Ketua Komisi ini, masyarakat maupun badan publik tetap memperoleh kepastian hukum atas penyelesaian sengketa dan pelaksanaannya jauh lebih efektif dan tentunya adalah mengurangi penyebaran Covid-19.

Kebijakan adaptasi dan kebiasaan baru dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, tidak hanya di internal yang menjadi perhatian Komisi Informasi Pusat melainkan juga pada badan publik lainnya dan terutama terhadap badan publik pusat dan daerah untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di masa darurat Pandemi Covid-19. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 02 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, Komisi Informasi Pusat juga menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 03/KEP/KIP/IV/2020 tentang program Pemantauan Dan Pendampingan Layanan Informasi Publik Darurat Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Program ini bertujuan untuk melihat dan memperoleh gambaran atas pelaksanaan layanan informasi publik di masa pandemi Covid-19 pada beberapa badan publik. Disaat bersamaan juga diberikan advise pelaksanaan layanan informasi publik.

BAB II

BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1. Sengketa Informasi Publik


1.1 Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2021, Komisi Informasi Pusat menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Permohonan) sebanyak 49 permohonan. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.1.1 Kategori Pemohon

Dari 49 Permohonan yang diterima oleh Komisi Informasi Pusat, kategori Pemohon dapat diidentifikasi kedalam 3 (tiga) hal yaitu Individu, Badan Hukum, dan Kelompok Orang dengan rinciannya sebagaimana di bawah ini.

Kategori Pemohon




1.1.2 Kategori Termohon

Adapun badan publik yang menjadi pihak dalam sengketa informasi publik tersebut dapat dikategorikan menjadi dua yaitu badan publik negara


(badan publik lembaga yaitu legislative, eksekutif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara) badan publik selain badan publik negara (organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri dan Partai Politik).

Kategori Termohon



1.1.3 Objek Sengketa Informasi

Dari 49 register permohonan yang diterima pada tahun 2021, terdapat jenis informasi yang berbeda yang menjadi objek sengketa. Jenis informasi tersebut sebagai berikut:



1.2 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada penghujung tahun 2020, sebanyak 334 register Permohonan yang belum terselesaikan dan 2.691 register yang telah diselesaikan. Pada tahun 2021, target penyelesaian sengketa berdasarkan RPJMN sebanyak 92 register sengketa. Pada tahun ini, jumlah Permohonan yang dapat diselesaikan sebanyak 301 register. Artinya, capaian penyelesaian sengketa melebihi target yang ditetapkan.


1.2.1 Register yang Terselesaikan

Dari 301 register yang diselesaikan pada tahun 2021, dapat diinformasikan bahwa register yang terselesaikan tersebut berasal dari register tahun berjalan dan register pada tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	2010	2011	2012	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah	21	214	15	5	1	1	5	21	13	5

1.2.2 Register yang Belum Terselesaikan

Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang belum terselesaikan hingga akhir 2021, sebanyak 82 register dengan rincian tahun register sebagai berikut:

**PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021****1.2.3 Upaya Hukum atas Putusan KIP**

Berdasarkan UU KIP, Perki PPSIP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, diatur bahwa dalam hal Pemohon atau Termohon tidak menerima putusan Komisi Informasi Pusat dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2021 terdapat 5 register yang diputus oleh Komisi Informasi Pusat diajukan keberatan. Putusan yang diajukan keberatan yaitu:

No	Pemohon	Termohon	Putusan
1	Gomustan Simbolon	Kementerian Koordinator Bidang Prekenomian	029/XII/KIP-PS-A/2019
2	Indonesia Corruption Watch	Kementerian Koordinator Bidang Prekenomian	013/VI/KIP-PS-A/2020
3	Sihaloho & Co.Law Firm	Politeknik Keuangan Negara STAN Kementerian Keuangan	032/VI/KIP-PS-A/2019
4	Robert Sudjasmin	Badan Pertanahan Nasional	046/X/KIP-PS/2018
5	Amzar Arlisz	KPKNL	023/V/KIP-PS/2019

1.2.4 Keseluruhan Permohonan dan Penyelesaian Sengketa

Komisi Informasi Pusat dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan penetapan Anggota Komisi Informasi Pusat melalui Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009, tertanggal 2 Juni 2009, dari mulai terbentuknya Komisi Informasi Pusat, dapat diinformasikan jumlah permohonan dan penyelesaian sengketa informasi publik setiap tahunnya sebagai berikut:

Tahun	Permohonan	Penyelesaian
2010	91	51
2011	418	194
2012	324	264
2013	377	125
2014	1361	123
2015	71	94
2016	64	54
2017	120	32
2018	60	1280
2019	63	350
2020	28	76
2021	49	301
Total	3026	2944

2. Kegiatan Pendukung Penyelesaian Sengketa

2.1 Penyelesaian Sengketa Register Tertunda

Sebagaimana dijelaskan di awal, pada penghujung tahun 2020, masih terdapat 334 register yang belum terselesaikan. Jumlah tersebut belum terakumulasi dengan permohonan yang diterima pada tahun 2021. Maka untuk dapat mencapai target penyelesaian sengketa pada tahun 2021 serta menyelesaikan register yang tertunda, Komisi Informasi Pusat membuat kegiatan untuk dapat memilih, memilah dan menentukan metode penyelesaian sengketa informasi publik.

Kegiatan tersebut berhasil mengidentifikasi register yang belum terselesaikan dan menentukan metode penyelesaiannya, sehingga pada tahun 2021, dapat menyelesaikan register tahun 2010 – 2020 dengan total 295 register. Sedangkan register pada tahun berjalan, dapat terselesaikan 5 register dari jumlah 49 register.

2.2 Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat dan Provinsi

Upaya untuk meningkatkan kualitas putusan dilakukan dengan cara menyusun Kompilasi Putusan Komisi Informasi. Selain itu, kompilasi putusan juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi Komisi Informasi provinsi, badan publik dan masyarakat dalam pemenuhan dan memberikan kepastian pemerolehan informasi publik.

Kompilasi putusan yang disusun oleh Komisi Informasi Pusat, memuat putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap yang diputuskan pada tahun 2020, selain itu juga kompilasi putusan ini mengandung muatan materi obyek sengketa informasi yang memiliki hal kebaruan. Kompilasi Putusan ini juga tidak hanya berisi putusan Komisi Informasi Pusat tapi juga Komisi Informasi Provinsi yaitu Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

2.3 Bimtek Penyusunan Putusan Ajudikasi Nonlitigasi

Sebagai lembaga *quasi yudisial*, putusan Ajudikasi Nonlitigasi adalah “mahkota” Komisi Informasi. Bahkan bagi Majelis Komisioner, putusan merupakan ‘*magnum opus*’ karena merefleksikan pengetahuan, analisa, kepekaan dan keberpihakan mereka dalam menyelesaikan setiap sengketa yang tertuang hitam diatas putih dan berkekuatan hukum. Karenanya, KI dituntut dapat menuangkan berbagai norma-norma, pelaksanaan norma, bahkan penilaian terhadap sebuah peristiwa hukum dalam keterbukaan informasi publik sesuai dengan dinamika masyarakat. KI memandang perlu menyelenggarakan Bimtek Putusan bagi Komisioner KI Pusat, Provinsi, Kabupaten guna meningkatkan kualitas substansi putusan maupun bentuk, struktur putusan itu sendiri dengan melibatkan Badan Penelitian Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai narasumber dalam kegiatan.

2.4 Pelatihan Pembuatan Berita Acara

Peningkatan kualitas putusan yang telah diselenggarakan Bimbingan Teknis tentunya juga berkaitan dengan peran Panitera Pengganti dalam membantu proses penyelesaian sengketa informasi publik. Peranan Panitera Pengganti yang paling urgent dalam mendukung penyusunan putusan adalah berkaitan dengan berita acara persidangan. Oleh sebab itu, memahami begitu pentingnya berita acara persidangan dalam penyusunan putusan, maka komisi informasi pusat menyelenggarakan pelatihan penyusunan berita acara khusus bagi Panitera Pengganti Komisi Informasi Pusat.

2.5 Revisi Perki PPSIP

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) telah diberlakukan kurang lebih 8 tahun sejak diundangkan pada 29 April 2013. Dalam beberapa kesempatan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi Se-Indonesia, diamahkan agar adanya revisi atau perubahan terhadap Perki PPSIP. Usulan ini revisi atau perubahan ini dipandang dapat menyelesaikan sengketa informasi publik yang lebih cepat dan sederhana. Upaya untuk melakukan revisi atau perubahan tersebut, telah dilaksanakan melalui penyelenggaraan beberapa kegiatan seperti, dikusi tematik, *focus group discussion*, *konsinyering*. Output yang diperoleh dalam proses revisi atau perubahan tersebut yaitu dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah dan Draf Revisi Perki PPSIP.

2.6 Seminar Nasional Optimalisasi Layanan Informasi Publik untuk

Percepatan Vaksinasi Covid-19

Dalam rangka untuk memberikan layanan informasi publik, kepastian atas informasi di masa pandemi covid-19 dan percepatan pelaksanaan vaksinasi covid-19. Komisi Informasi menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional Optimalisasi Layanan Informasi Publik untuk Percepatan Vaksinasi Covid-19. Kegiatan ini diselenggarakan dengan harapan memberikan perspektif baru dan update program dan kebijakan vaksinasi Covid-19, motivational practices dari pejabat/pimpinan Badan Publik yang sukses mencapai target vaksin (baik target umum maupun

lansia) dan review teknis (*know how*) terkait optimalisasi pelayanan informasi publik digital.

BAB III

BIDANG PENELITIAN DAN DOKUMENTASI

KOMISI INFORMASI PUSAT

1. Penyusunan Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini adalah salah satu program prioritas bagi Komisi Informasi Pusat maka rancangannya dimulai sejak 2020 sehingga pada 2021 penyusunan indeks tersebut dapat terlaksana. Untuk itu, pada awal tahun 2021 ini Komisi Informasi Pusat telah merumuskan pembobotan penilaian pada tiap Indikator dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik setelah difinalisasikan pada tahap uji coba pengisian kuesioner IKIP sebelum dimulainya penyusunan IKIP 2021.

Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 ini memiliki maksud untuk mendapatkan gambaran IKIP tingkat provinsi dan Nasional, di Indonesia. Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 ini memiliki tujuan:

1. Menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia;
2. Memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan;
3. Mengasistensi Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota;
4. Memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional; dan
5. Memberikan laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional.

Hasil analisis data IKIP penetapan nilai IKIP secara Nasional Tahun 2021 sebesar 71,37. Nilai IKIP Nasional 2021 sebesar 71,37 menunjukkan hasil pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di tanah air berada pada kondisi sedang. Nilai IKIP Nasional merupakan hasil analisis dari penilaian 312 Informan Ahli (IA) 34 Provinsi yang memberikan indeks 72,60 dan hasil penilaian 17 IA Nasional yang memberikan indeks 68,54, penilaian IKIP Nasional 2021 merupakan gambaran pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik selama tahun 2020 dari bulan Januari hingga Desember.

Adapun 3 daerah dengan nilai tertinggi adalah Bali dengan skor 83.15, Kalimantan Barat dengan skor 80.38, dan Aceh dengan skor 79.51. Sedangkan 3 daerah dengan nilai terendah adalah Maluku Utara dengan skor 63.19, Sulawesi Tengah dengan skor 55.72, dan Papua Barat dengan skor 47.48.

Dasar hukum pelaksanaan IKIP adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1309);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
6. SK Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/I/2021 tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik
7. SK Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/I/2021 tentang Kelompok Kerja Pusat Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021
8. SK Komisi Informasi Pusat Nomor 03/KEP/KIP/I/2021 tentang Kelompok Kerja Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021

Adapun tahapan pelaksanaannya adalah:

1. Penetapan Kelompok Kerja Pusat dan Daerah;
2. Penetapan informan ahli pusat dan daerah;
3. Bimbingan teknis kepada Kelompok Kerja;
4. Pengumpulan data primer dan sekunder;
5. Pengelolaan dan pengolahan data;
6. Diskusi Kelompok Terfokus informan ahli daerah;
7. Pengelolaan dan pengolahan data hasil FGD di provinsi;

8. Penyusunan dan penetapan hasil IKIP dalam Forum Penyelia Nasional (*National Assesment Council*);
9. Diseminasi hasil IKIP; dan
10. Penerbitan Hasil IKIP.

Kriteria Kelompok Kerja dan Informan Ahli yang terbagi menjadi 2 (dua) yakni pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

1) Kelompok Kerja

a) Pusat

ditetapkan oleh Keputusan Komisi Informasi Pusat yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota KI Pusat, Sekretariat Komisi Informasi Pusat dan Pihak Eksternal, atau dapat menyesuaikan.

b) Daerah

ditetapkan oleh Keputusan Komisi Informasi Pusat yang berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Informasi Provinsi dan 2 (dua) orang eksternal, atau dapat menyesuaikan

2) Informan Ahli


a) Pusat

Berjumlah 17 (tujuh belas) orang untuk Informan Ahli Pusat

b) Daerah

Berjumlah 9 (sembilan) orang untuk Informan Ahli Daerah

Gambar Proses Penyusunan IKIP



Proses Pengumpulan Data IKIP 2021


Sumber Yang digunakan

Semua data, fakta, dan peristiwa yang ada terhitung sejak 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020




Gambar Hasil IKIP 2021

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2021



Skor IKIP 2021





Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan di Yogyakarta

2. Literasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Jurnal dan Majalah BUKA

Jurnal Keterbukaan Informasi dengan tema “Optimalisasi Keterbukaan Informasi bagi Kemajuan Daerah”

Komisi Informasi memandang perlu peningkatan keragaman literasi keterbukaan informasi di bidang kemajuan daerah. Oleh karena itu, pada tahun ini Komisi Informasi bermaksud menyusun jurnal Keterbukaan Informasi dengan tema “Optimalisasi Keterbukaan Informasi bagi Kemajuan Daerah”.

Melalui amanat Pasal 24 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. Untuk itu, sesuai

dengan tingkat kewenangannya diharapkan dengan terbentuknya Komisi Informasi di daerah dapat menggaungkan budaya keterbukaan informasi menjadi lebih masif lagi. Apalagi dengan lahirnya Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maka diatur penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonomi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis jurnal ini antara lain Komisioner KI Pusat, Komisioner KI Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, dan Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pembaca (masyarakat, Badan Publik dan Komisi Informasi) mengenai peran penting keterbukaan informasi dalam berbagai sektor khususnya bagi kemajuan daerah dan memperbanyak tulisan ilmiah terkait keterbukaan informasi publik di berbagai daerah serta kebutuhan kajian terhadapnya.



Majalah BUKA Edisi 13 yang mengaitkan tema dengan "Membangun Harapan Pemulihan Indonesia"

Selama 2 (dua) tahun terakhir Indonesia dan seluruh negara di dunia dilanda pandemi covid-19 yang berefek domino, tidak saja menyerang kesehatan dunia tapi juga meluluhlantahkan sistem perekonomian dunia. Kemerosotan perekonomian Indonesia pada masa pandemi ini bahkan lebih buruk dari guncangan perekonomian pada masa kerusuhan 1998. Presiden Joko Widodo sampai bentuk satgas khusus bernama KPCPEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi) untuk bersinergi dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi Indonesia agar mampu bertahan melalui pandemi covid-19 ini.

Oleh karena itu Komisi Informasi Pusat bermaksud menyusun Majalah BUKA Edisi 13 yang mengaitkan tema dengan **"Membangun Harapan Pemulihan Indonesia"**. Pada Juli 2021 yang lalu dunia menyelenggarakan Olimpiade Tokyo dan para atlet Indonesia berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan meraih berbagai medali emas, perak, sampai perunggu. Hal ini tentu saja membawa semangat positif bagi Indonesia yang tengah berusaha keluar dari keterpurukan akibat pandemi covid-19 yang melanda. Untuk itu, Komisi Informasi Pusat berusaha membangun semangat baru bagi Indonesia dengan mengupas berbagai harapan untuk pemulihan Indonesia.

Narasumber pada majalah Buka edisi ini antara lain Komisioner KI Pusat, Kepala BPOM, Menteri Kesehatan, Kepala Staf Presiden, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Politisi Partai Golkar, Para Penemu Vaksin Covid-19, Guru Besar Universitas Airlangga, Farmakology ITB, Epidemilog Universitas Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan PT. BNI.

BUKA



Journal of the American Medical Association
500 North Dearborn Street
Chicago, IL 60610-5472



MERAWAT HARAPAN

Transformasi
Sektor
Kesehatan
Nasional

**Makin Terbuka,
Makin Percaya.**

Mamili Kain
Ulang
Pengelapaan
Negara

Launching MIP
di Yogyakarta
2021

BAB IV BIDANG KELEMBAGAAN

1. Penguatan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan setiap tahunnya oleh Komisi Informasi Pusat sejak Tahun 2010 hingga tahun 2021, bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya.

Monev tahun 2021 dilakukan dengan tahapan yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 04/KEP/KIP/VI/2021, dengan tahapan yang sama dengan tahun 2020.

Adapun tahapan Monev 2021 dilakukan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Monev
2. Pengisian kuesioner dalam aplikasi e-monev oleh Badan Publik
3. Verifikasi kuesioner oleh verifikator Komisi Informasi Pusat
4. Presentasi Badan Publik
5. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik

Monev tahun 2021 dimulai dengan sosialisasi kuesioner monev yang dilakukan secara daring, dilanjutkan dengan pengisian kuesioner oleh Badan Publik secara daring melalui <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/>, lalu verifikasi dan presentasi secara daring yang melibatkan akademisi, peneliti, pegiat Keterbukaan Informasi Publik dan media massa sebagai penilai, dan diakhiri dengan laporan pelaksanaan Monev sekaligus penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik secara daring dihadapan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Tahun 2021, tingkat partisipasi Badan Publik pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/> yaitu 86,35% atau 291 dari 337 Badan Publik, dengan rincian sebagai berikut:

Kategori Badan Publik	Jumlah BP	Jumlah partisipasi	Prosentase partisipasi
kementerian	34	34	100,00%
LN LPNK	41	37	90,24%
Pemprov	34	33	97,06%
LNS	33	25	75,76%
PTN	85	74	87,06%
BUMN	101	79	78,22%

Parpol	9	9	100,00%
	337	291	86,35%

Hasil Monev tahun 2021 mengalami kenaikan signifikan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Nomor 10/KEP/KIP/X/2020 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, 10/KEP/KIP/X/2021 Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2021, Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 10A/KEP/KIP/X/2021 Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2021 sebagai Badan Publik Informatif, dan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 11/KEP/KIP/X/2021 Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Perum Perhutani sebagai Badan Publik Menuju Informatif., yang secara persentase digambarkan sebagai berikut:

	Kementerian	LN LPNK	LNS	Provinsi	PTN	BUMN	Partai Politik	Total
Informatif	24	16	2	10	22	6	4	84
Menuju Informatif	7	6	7	11	15	16	2	64
Cukup Informatif	2	4	5	10	13	16	3	53
Kurang Informatif	0	6	3	0	12	16	0	37
Tidak Informatif	1	9	16	3	23	47	0	99
	34	41	33	34	85	101	9	337





Penganugerahan Monev Badan Publik yang diadakan secara Online dengan dihadiri oleh Wakil Presiden RI

2. Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik

Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat tahun 2020 sebagai cerminan pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh seluruh Badan Publik didapatkan sejumlah 193 dari 348 Badan Publik masuk dalam kualifikasi kurang dan tidak informatif dari berbagai kategori Badan Publik, yaitu kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, dan Badan Umum Milik Negara. Jumlah yang signifikan tersebut menandakan masih banyak Badan Publik yang belum melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur oleh UU KIP.

Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik Badan Usaha Milik Negara dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pemahaman pada substansi (UU KIP dan peraturan yang lainnya) pelayanan informasi publik khusus kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik dihadiri oleh 50 (lima puluh) orang peserta baik secara online maupun luring yang terselenggara pada tanggal 29 - 31 Maret 2021 bertempat di Hotel Santika Premiere ICE BSD City Tangerang.

Kegiatan bimbingan teknis menghadirkan narasumber dari Komisioner Komisi Informasi Pusat, Komisi I DPR RI, ANRI dan PPID Utama Kementerian Pertanian RI, yang

memberikan materi mengenai arsip dan sharing session mengenai inovasi layanan informais publik.

Peningkatan kapasitas Badan Publik khususnya BUMN juga dilaksanakan degan melakukan kunjungan ke PT Len Industri (Persero) dan PT. Pindad (Persero) untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

3. Mengawal Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Se-Indonesia

Pengawalan kelembagaan Komisi Informasi provinsi pada tahun 2021 berjalan dengan pendampingan dalam tim seleksi calon anggota Komisi Informasi pada 10 provinsi yang melakukan periodisasi anggota. Pengawalan kelembagaan ini bertujuan agar keberadaan Komisi Informasi provinsi berjalan sesuai dengan tujuan UU KIP dan guna memastikan terlaksananya setiap tahapan seleksi yang sesuai berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi.

Hingga akhir tahun 2021, jumlah Komisi Informasi se-Indonesia menjadi 40 (empat puluh) yang terdiri atas Komisi Informasi Pusat, 34 (tiga puluh empat) Komisi Informasi Provinsi, 5 (lima) Komisi Informasi Kabupaten dan 1 (satu) Komisi Informasi Kota.

Selain itu, pengawalan kelembagaan pada Komisi Informasi provinsi dilakukan dengan memberikan penguatan kelembagaan melalui asistensi kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara, yang diadakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selain pembekalan mengenai tugas fungsi Komisi Informasi, dilakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai penguatan kelembagaan kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kunjungan ke media dengan tujuan untuk menyelaraskan gaung keterbukaan informasi publik melalui media massa.

4. Dialog Interaktif di RRI

Memaknai kemerdekaan RI ke 76, ditengah badai pandemi Covid 19, Komisi Informasi Pusat berkolaborasi dengan Lembaga Penyiaran Publik/swasta, Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerapkan secara optimal layanan keterbukaan informasi publik sesuai amanah UU KIP. Penilaian yang didapatkan dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat sepanjang tahun 2020 menjadi catatan penting bagi

Badan Publik untuk terus berkontribusi dalam menjawab tantangan bangsa.

Komisi Informasi Pusat hadir menyapa setiap lapisan masyarakat melalui media radio nasional, sebagai radio siaran dengan jaringan terluas di tanah air serta peran sebagai radio perjuangan hingga saat ini yang masih relevan untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan serta menyampaikan capaian yang telah diraih dalam berbagai sektor untuk menjaga integrasi sosial dan kepercayaan publik, yang mengangkat tema dan narasumber sebagai berikut:

No	Tanggal	Tema	Narasumber
1.	Jum'at, 13 Agustus 2021 Pukul 14.00 s.d 14.50 WIB	Tantangan Komunikasi Publik dalam Penanganan Covid-19	1. Dir. IKP Kominfo 2. Dadang Rahmat, Dekan Fikom UNPAD 3. KIP Cecep Suryadi
2.	Rabu, 18 Agustus 2021 Pukul 14.00 s.d 14.50 WIB	Keterbukaan Informasi Sebagai Aspek Penting Menumbuhkan Kepercayaan Dalam Mengatasi Krisis Pandemi Covid-19	1. Universitas Negeri Malang 2. KIP Hendra
3.	Jum'at, 20 Agustus 2021 Pukul 14.00 s.d 14.50 WIB	Tantangan Sektor Ekonomi Kreatif Di Era Pandemi Covid-19	1. Universitas Udayana 2. Menparekraf 3. KIP Gede Narayana
4.	Selasa, 24 Agustus 2021 Pukul 14.00 s.d 14.50 WIB	Strategi Kolaborasi Layanan Informasi Di Era Pandemi Covid - 19	1. Universitas Brawijaya 2. KIP Wafa Patria Umma
5.	Jum'at, 27 Agustus 2021 Pukul 14.00 s.d 14.50 WIB	Keterbukaan Informasi Sebagai Aspek Penting Menumbuhkan Kepercayaan Dalam Mencapai Target Pembangunan Nasional	1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR 2. Sekretaris Institut/PPID Utama Institut Teknologi Sepuluh Nopember 3. KIP Cecep Suryadi
6.	Selasa, 31 Agustus 2021 Pukul 14.00 s.d 14.50 WIB	Pentingnya Inovasi Layanan Informasi Di Masa Pandemi Covid-19	1. Universitas Lampung 2. KIP Arif Adi Kuswardono
7.	Selasa, 7 September 2021 Pukul 14.00 s.d 14.50 WIB	Kinerja dan Keterbukaan BUMN dalam mengatasi Pandemi Covid-19	1. UI 2. KemenBUMN 3. KIP Gede Narayana
8.	Selasa, 14 September 2021 Pukul 14.00 s.d 14.50 WIB	Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Mengakselerasi Capaian dan	1. IPB 2. Kementerian Investasi 3. M. Syahyan

		Tantangan Pemulihan Ekonomi dan Investasi Di Masa Pandemi Covid-19	
9.	Selasa, 21 September 2021 Pukul 14.00 s.d 14.50 WIB	Tantangan Keterbukaan Informasi di Indonesia; Kepatuhan Badan Publik Terhadap UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Komisioner KIP 2. Pak Yudi, mantan Menpan*

5. Kerja Sama Kelembagaan

Tahun 2021, dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik dapat berjalan selaras dengan tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara bersama-sama, Komisi Informasi Pusat melakukan kerja sama kelembagaan dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama dengan 9 (sembilan) Perguruan Tinggi Negeri, yaitu:

1. Universitas Indonesia
2. Institut Pertanian Bogor
3. Institut Teknologi Surabaya
4. Universitas Udayana
5. Universitas Indonesia
6. Universitas Negeri Lampung
7. Universitas Brawijaya
8. Universitas Negeri Malang
9. Universitas Padjadjaran

Adapun ruang lingkup dari Nota Kesepahaman Bersama tersebut, meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian dan Pengkajian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat oleh **PARA PIHAK**;
- e. Peningkatan sumber daya manusia, organisasi dan manajemen oleh **PARA PIHAK**;
- dan
- f. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK** dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


6. Penguatan Kelembagaan pada RUU Pelindungan Data Pribadi

a. Penyusunan Position Paper RUU PDP

Saat ini, Rancangan Undang Undang tentang Pelindungan Data Pribadi sudah masuk pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa isu krusial yang menjadi focus pembahasan dalam Focus Group Discussion ini yaitu berkaitan dengan pentingnya pengaturan secara tersurat dalam rancangan undang-undang. Tidak adanya pengaturan sejara jelas dapat menimbulkan kegagalan dalam ketidak pastian pengawasan, pengendali/prosesor data. Selain itu juga, dengan adanya pengaturan kelembagaan independen dalam RUU Pelindungan Data Pribadi akan memberikan kepastian hukum.

Berkaitan dengan pentingnya pengaturan kelembagaan dalam pelindungan data pribadi, Komisi Informasi Pusat perlu menyusun position paper (kertas posisi) yang menggambarkan posisi Komisi Informasi Pusat terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan masukan kepada DPR RI.

Dengan menghadirkan narasumber Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., MH yang menyampaikan materi mengenai “Hak Pemilik Data Pribadi serta Posisi dan Desain Lembaga Independen Pada Perlindungan Data Pribadi” dan Prof. Henri Subiakto, S.H., MA dengan tema materi “Arah dan Dinamika Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi”, untuk mengetahui desain lembaga independen pada Perlindungan Data Pribadi dan mendapatkan gambaran mengenai arah dan dinamika penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi. Dengan demikian tersusun position paper Komisi Informasi Pusat terhadap RUU PDP yang diselenggarakan pada tanggal 29 - 30 Januari 2021 di Hotel Amarossa Bekasi.



b. Talkshow Keterbukaan Informasi Publik dan Otoritas Pelindungan Data Pribadi di Televisi

Dengan mengangkat tema “*Keterbukaan Informasi Publik dan Otoritas Pelindungan Data Pribadi*” dilatarbelakangi semakin maraknya ‘kebocoran data pribadi’ pada beberapa platform atau aplikasi, hal ini menguatkan untuk segera melakukan pelindungan data pribadi dalam suatu undang-undang. Saat ini, Rancangan Undang Undang tentang Pelindungan Data Pribadi sudah masuk pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa isu krusial yang menjadi focus pembahasan dalam talkshow ini yaitu berkaitan dengan pentingnya pengaturan secara tersurat dalam rancangan undang-undang mengenai otoritas lembaga yang mempunyai tugas melakukan pelindungan data pribadi. Tidak adanya pengaturan secara jelas tersebut dapat menimbulkan kegagalan dalam

ketidakpastian pengawasan, pengendali/prosesor data, dan lain sebagainya. Selain itu juga, dengan adanya pengaturan kelembagaan independen dalam RUU Pelindungan Data Pribadi akan memberikan kepastian hukum.

Irisan keterbukaan informasi dengan pelindungan data pribadi juga menjadi topik yang dibahas dalam talkshow di televisi dengan menghadirkan narasumber Christina Aryani, S.E., S.H., M.H, Anggota Komisi I DPR RI dan Cecep Suryadi, Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat yang disiarkan secara live pada televisi iNews acara *Speak After Lunch* pada tanggal 27 September 2021, sehingga tujuan untuk mengingatkan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik dan Pelindungan Data Pribadi kepada masyarakat luas dapat tersampaikan.

7. Rapat Kerja Teknis ke-10 Komisi Informasi se-Indonesia (Rakernis ke-10)

Sebagai amanat UU KIP, Komisi Informasi membutuhkan banyak penguatan dan sinergitas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang diuraikan dalam UU KIP serta dalam upaya optimalisasi Keterbukaan Informasi di Indonesia. Melalui penguatan peran ini diharapkan Komisi Informasi dapat mendorong budaya transparansi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaya saing dan memberi kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.

Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis ke-10 Komisi Informasi se-Indonesia (Rakernis ke-10) ini dilakukan dalam rangka persiapan pembahasan isu-isu strategis terkait keterbukaan informasi secara konkret di forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-12 Komisi Informasi se-Indonesia tahun 2021. Selain itu, Rakernis ke-10 diharapkan menjadi tolok ukur atau acuan sebagai *roadmap* menuju Rakornas ke-12 yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan secara optimal. Selain itu, terselenggaranya Rakernis ke-10 dimaksudkan untuk menyamakan pandangan antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sebagai *guideline* dalam mengemban fungsi, tugas, dan wewenangnya untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia.

Maksud

1. Memperkuat koordinasi secara nasional untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Informasi dalam optimalisasi Keterbukaan Informasi di Indonesia; dan
2. Merumuskan tema dan isu yang harus diambil oleh Komisi Informasi Pusat dan Daerah,

baik dari sisi internal maupun eksternal kelembagaan pada Rakornas ke-12 Komisi Informasi se-Indonesia.

3.

Tujuan

1. Melakukan koordinasi secara nasional untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Informasi dalam optimalisasi Keterbukaan Informasi di Indonesia; dan
2. Finalisasi hasil rumusan Rapat Kerja Teknis dalam rangka persiapan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia tahun 2021

Pelaksanaan kegiatan ini disertai dengan penandatanganan MoU dengan 9 PTN kategori Informatif berdasarkan hasil penilaian kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP melalui Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Pusat tahun 2021. Rapat Kerja Teknis ke-10 diselenggarakan pada tanggal 27-29 Mei 2021 bertempat di Bekasi, Jawa Barat dengan metode hybrid (online & offline) yang pesertanya terdiri dari:

- Komisioner Komisi Informasi Pusat;
- Komisi Informasi Provinsi;
- Komisi Informasi Kabupaten/Kota;
- 9 PTN kategori Informatif; dan
- Sekretariat Komisi Informasi Pusat.

8. Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi Se-Indonesia (RAKORNAS)

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Bahkan disaat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (disingkan Covid-19) yang masih melanda dunia bahkan Indonesia, kebutuhan akan informasi semakin mendesak dan semakin penting karena informasi menjadi “oksigen” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disaat bersamaan pada masa Pandemi Covid-19, teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat yang membuat masyarakat tidak hanya berinteraksi secara lokal namun juga secara global, masyarakat semakin “dahaga” akan informasi dengan cara mencari, menerima informasi dari sumber-sumber digital.

Informasi yang mengalir secara cepat di internet, media sosial seperti Instagram, facebook, Youtube, dan Twitter, tidak jarang mengandung konten informasi dengan kebenaran yang tidak diketahui (*haox*). Sebagai contoh informasi berkaitan dengan ekonomi di Indonesia yang beredar dalam sebuah judul artikel terkait pernyataan Presiden Joko Widodo. Dalam gambar tersebut mengatakan "*Jokowi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia "Terjun Bebas" ngutang, enggak diberi lagi, gaess."*

Adapula yang informasi yang beredar di berbagai mediasi sosial yang menyatakan bahwa Indonesia akan mengalami krisis dan mengajak masyarakat untuk ramai-ramai menarik uangnya di Bank, sebagaimana penggalan informasinya sebagai berikut. "*Sebelum situasi sulit dan tidak bisa diambil! Ayo segera Tarik semua uang kita di Bank"*.

Namun, sedari awal banyak yang memberikan pendapat dan prediksi bahwa pada masa Pandemi covid-19, akan menghasilkan krisis ekonomi. Tentunya, masyarakat juga memerlukan informasi yang memadai akan situasi/kondisi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga dapat meningkatkan "gairah" investor untuk melakukan investasi di Indonesia.

Sejak pandemi Covid-19, memang banyak terjadi anomali, kesenjangan dalam pengetahuan publik yang disinyalir disebabkan oleh ketidak cukupan informasi yang berdampak pada transmisi informasi yang tidak benar dan tepat. Penanganan pandemi sebagai tanggungjawab pemerintah merupakan domain publik. Namun, ketersediaan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan merupakan keniscayaan.

Ditengah euphoria perkembangan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat mendapatkan informasi. Faktanya, tidak semua informasi yang beredar di internet dan media sosial dapat diakui kebenarannya. Hal ini berdasarkan catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait informasi hoax, pada periode 23 Januari 2020 hingga 19 Oktober 2021, tercatat temuan isu hoax sebanyak 1.957.

Kasus *hoax* sebagaimana disebutkan di atas merupakan bagian kecil dari informasi hoax lainnya terhadap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Pandemi Covid-19 memiliki efek domino baik berkaitan dengan *policy*, aktivitas perdagangan, pariwisata, Pendidikan, investasi, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Karena informasi sudah menjadi "oksigen" dan masyarakat selalu "dahaga" akan informasi.

Maka dengan mempertimbangkan hak atas informasi yang begitu penting bagi masyarakat

serta untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan publik, sudah seharusnya menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk menyediakan, memberikan, dan mengumumkan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, agar Indonesia dapat bangkit dari Pandemi Covid-19.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik serta adanya akses publik terhadap informasi maka diharapkan informasi yang tersedia sebagai sumber informasi resmi yang layak untuk diandalkan. Tentunya dengan adanya informasi tersebut dapat menjadikan Indonesia maju dan masyarakat sejahtera.

Informasi hoax khususnya berkaitan dengan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, merupakan tantangan dan ancaman dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, maka berdasarkan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-12 Komisi Informasi Se-Indonesia, mengusung tema “Pemulihan Ekonomi Melalui Keterbukaan Informasi Publik Menuju Indonesia Maju dan Sejahtera”.

Tema di atas akan dibahas dalam Seminar Nasional yang rencananya akan menghadirkan narasumber:

1. Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., IPU. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
2. Bahlil Lahadalia, S.E. Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal.
3. Hery Haryanto Azumi. Ketua Forum Satu Bangsa.

Maksud

1. Penguatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik;
2. Memberikan pemahaman masyarakat agar bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.

Tujuan

1. Merumuskan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara nasional;
2. Merumuskan langkah-langkah secara strategis optimalisasi pelaksanaan keterbukaan

informasi publik; dan

3. Merumuskan *action plan* penyediaan dan penyebaran informasi bagi Badan Publik yang berdampak pada pemulihan ekonomi.

Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi Se-Indonesia diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis – Sabtu, 28 – 30 Oktober 2021

Tempat : Atria Hotel Gading Serpong, Jl Boulevard Gading Serpong,
Kav 2, Gading Serpong, Tangerang – Banten

Metode : Hybrid (Daring dan Luring)

Agenda : 1. Seminar Nasional
2. Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi Se-Indonesia


BAB V

BIDANG ADVOKASI, SOSIALISASI DAN EDUKASI

Dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya Komisi Informasi Pusat memiliki 2 Khalayak besar yakni Badan Publik dan Masyarakat sebagai Publik. Untuk itu, KI Pusat melakukan advokasi, sosialisasi dan edukasi tentang keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong Badan Publik dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan mendorong partisipasi masyarakat di era keterbukaan informasi.

1. Penyusunan Modul Keterbukaan Informasi Publik Desa

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan mendorong agar aparat desa melalui pendampingan oleh Pendamping Desa dalam mengoptimalkan pelayanan informasi publik desa, Komisi Informasi Pusat memandang perlu untuk menyusun Modul Percepatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa. Alur Model (SESI): 1. Pengorganisasian Kelas dan Bina Suasana; 2. Keterbukaan Informasi Publik; 3. Badan Publik dan Pengelolaan Informasi Publik; 4. Mengelola Informasi Publik; 5. Mengelola Pengecualian Informasi; 6. Advokasi Akses Informasi Masyarakat Desa.



2. Hari Keterbukaan Informasi Nasional

Hari Keterbukaan Informasi publik Nasional tahun 2021 mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik untuk Mewujudkan Indonesia Damai dan Berkeadilan”. Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga mandiri yang mengawal keterbukaan informasi publik di Indonesia berupaya mendorong terpenuhinya kebutuhan informasi publik di seluruh lapisan masyarakat termasuk di desa. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan kondisi desa yang aman, sehingga dapat memastikan pemerintah desa dapat bekerja secara adil dan efektif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong peran aktif masyarakat desa dalam mewujudkan desa yang aman dengan mendapatkan hak atas informasi publik. Dalam rangka memperingati Hari Keterbukaan Informasi Publik Nasional tahun 2021, Komisi Informasi Pusat melaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Desa PDTT dan BAKTI Kominfo.

3. Membangun Konektivitas bangsa melalui Keterbukaan Informasi di Wilayah 3T

Informasi yang semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa untuk melakukan pelayanan penyediaan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan khususnya bagi Pemerintah Desa dan masyarakat di Wilayah 3T karena wilayah yang kurang akses Informasi rentan mengalami konflik dan cepat percaya akan *HOAX*.

Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang mengawal implementasi Keterbukaan Informasi Publik berkewajiban untuk memberikan edukasi mengenai hak untuk mendapatkan informasi kepada masyarakat dan pemerintah di seluruh pelosok wilayah Indonesia termasuk wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dalam 2 (dua) tahap yakni tahap Indonesia bagian timur pada tanggal 9 – 10 September 2021 dan tahap Indonesia bagian barat dan pada tanggal 19 -20 September 2021.

4. Advokasi keterbukaan Informasi bagi Kelompok Rentan

Pasal 28 F Undang- Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk



Right to know

Kebebasan Informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB

Resolusi 59 (1) Majelis Umum PBB Tahun 1946



Generasi Milenial yang digadang-gadang menjadi motor pergerakan masyarakat, saat ini keberadaannya memegang peranan penting dan memberikan pengaruh pada perkembangan Indonesia saat ini dan nanti. Oleh karena itu Komisi Informasi Pusat perlu memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Keterbukaan Informasi Publik kepada kaum milenial. Mereka yang diharapkan menjadi agen perubahan di masyarakat dapat memberikan pemahaman tentang keterbukaan informasi public sehingga meningkatkan

partisipasi masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 1 Desember 2021 oleh Bidang ASE ini melibatkan Kemenpora RI sebagai narasumber dan BEM seluruh Indonesia sebagai peserta dan mendapatkan apresiasi dan antusiasme yang besar dari peserta.



6. Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa dalam Hari Hak untuk Tahu Sedunia.

Ada yang berbeda dalam peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia pada tahun 2021. Kegiatan Puncak Peringatan Hari Hak untuk Tahu (RTKD/ *Right to Know Day*) Sedunia dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat tepat pada 28 September 2021. Puncak peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia dihadiri Wakil Presiden RI Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin dalam acara yang dikemas bersamaan dengan pemberian Anugerah Apresiasi Implementasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik kepada 10 Desa terbaik di Hall Nusantara ICE – BSD Tangerang Selatan, Banten, serta dihadiri oleh 83.820 Kepala Desa dari seluruh Indonesia secara hybrid (pertemuan secara offline di ICE BSD dan online melalui *zoom meeting* dan siaran langsung di kanal resmi youtube KI Pusat).

Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui *video tapping*, memberikan apresiasi terhadap 10 desa yang telah menyajikan keterbukaan informasi publik terbaik kepada masyarakat, "Saya ucapkan selamat kepada 10 kepala desa yang terpilih atas kerja keras dan keberhasilannya dalam menata keterbukaan informasi publik di desanya, sehingga mendapatkan penghargaan sebagai desa terbaik," ujar Wapres. Wapres berharap dengan

penyerahan sertifikat, hadiah dan piala kepada 10 desa tersebut dapat memberikan motivasi kepada desa-desa lain untuk mengutamakan keterbukaan informasi publik demi kesejahteraan masyarakat.

Ke-10 desa yang mendapatkan apresiasi atas keterbukaan informasi publik terbaik di 2021 ialah Desa Sendang di Wonogiri (Jawa Tengah), Desa Punggul di Badung (Bali), Desa Blang Kolak I di Aceh Tengah (Aceh), Desa Cibiru Wetan di Bandung (Jawa Barat) dan Desa Kumbang di Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat). Selanjutnya ialah Desa Kabuna di Belu (Nusa Tenggara Timur), Desa Pohea di Sanana (Maluku Utara), Desa Karangsari di Kulonprogo (Yogyakarta), Desa Kedung Sumber di Bojonegoro (Jawa Timur) serta terakhir ialah Desa Teluk Kapuas di Kubu Raya (Kalimantan Barat).





BAB VI

Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik

Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik (Reglik) Komisi Informasi (KI) Pusat telah melaksanakan program kerja selama tahun 2021. Dalam tahun 2021, Bidang Reglik KI Pusat telah melaksanakan tiga program utama:

1. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pembahasan untuk revisi Perki 1/2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik telah berlangsung selama kurun waktu 2018-2021, pada 2021 dimaksimalkan pembahasannya hingga berhasil diundangkan. Perki 1/2021 ini diterbitkan untuk menggantikan Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam bidang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sejumlah perkembangan dan dinamika muncul tentang KIP sejak pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus disikapi oleh Komisi Informasi (KI) Pusat dengan segera menerbitkan Perki tentang SLIP yang baru. Perkembangan dan dinamika yang terjadi selama 11 tahun pelaksanaan UU KIP seperti adanya regulasi baru dari pemerintah tentang penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), adanya regulasi tentang Satudata serta adanya usulan dari CSO (Civil Social Organization) tentang pentingnya memasukkan keterbukaan informasi publik untuk pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan kebutuhan mengenai kebijakan dan regulasi yang baru maka dianggap mendesak untuk segera menerbitkan Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Setelah melalui pembahasan yang mendalam sejak 2018 melibatkan tim akademisi maka pada 2021 diterbitkan Perki 1/2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Semua proses pembuatan dan penerbitan Perki 1/2021 telah dilaksanakan secara baik, mulai dari pembuatan naskah akademis, perampungan naskah, uji publik, harmonisasi, hingga perundangan pada bulan Juni 2021. Setelah perundangan Perki 1/2021 maka KI Pusat melanjutkan dengan kegiatan diseminasi dan sosialisasi ke sejumlah Badan Publik.



Rapat penyusunan materi sosialisasi Perki 1/2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dipimpin oleh Koordinator Bidang APPS KI Pusat Sukarni Lestari di Gedung Perpustakaan Kementerian Pertanian RI Bogor Jawa Barat, 27-28 Agustus 2021.

2. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Perki Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan Perki yang telah dibahas secara intensif dalam kurun waktu 2021. Setelah pelimpahan draf Perki Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dari tim drafting Bidang Kelembagaan KI Pusat ke Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik maka dilakukan sejumlah kegiatan harmonisasi.

Kegiatan harmonisasi draf Perki Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publikn (Monev KIP) telah dilaksanakan secara intensif setelah draf diterima oleh Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik KI Pusat di awal 2021. Setelah pembenahan materi draf Perki Monev KIP maka dilaksanakan serangkaian harmonisasi draf tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga maka dalam pelaksanaan harmonisasi, Kemenkum HAM melibatkan Kantor Sekretariat Kabinet (Setkab RI).

Setelah Bidang Reglik KI Pusat melaksanakan harmonisasi maka keluar surat selesai harmonisasi dari Kemenkum HAM kemudian disusul dengan surat persetujuan pengundangan Perki Monev KIP dari Setkab RI. Bidang Reglik KI Pusat kemudian melengkapi seluruh persyaratan untuk pengundangan Perki Monev KIP.




Melaksanakan konsinyasi draf Perki tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Badan Publik di Hotel Zetz Bogor, 22-24 Oktober 2021. Dibuka oleh Wakil Ketua KI Pusat Hendra J Kede (kiri) bersama Komisioner Bidang Kelembagaan Cecep Suryadi (kedua dari kiri), Koordinator Bidang Umum Nunik Purwanti (ketiga dari kiri) dan Komisioner Bidang ASE Wafa Patria Umma (kanan)

3. Draf Peraturan Komisi Informasi (Perki) tentang Kelembagaan

Draft Perki tentang Kelembagaan telah diterima Bidang Reglik KI Pusat sejak tahun 2020 kemudian diintensifkan pembahasannya pada tahun 2021. Dalam pembahasan intensif draf Perki Kelembagaan tahun 2021, dimulai dengan pembahasan sejumlah kegiatan FGD (Forum Group Discussion) untuk memperoleh masukan komprehensif dari stake holders.

Adapun hasil masukan untuk draf Perki Kelembagaan itu disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk diberikan tanggapan dan masukan. Hasil masukan dari KI Daerah juga diformulasikan dalam bentuk kegiatan Uji Publik.

Setelah pelaksanaan Uji Publik untuk menyerap seluruh masukan dari KI Daerah kemudian dilanjutkan dengan kegiatan harmonisasi oleh Kemenkum HAM RI. Harmonisasi yang dilaksanakan oleh tim Kemenkum HAM RI juga mengundang Kantor Sekretariat Negara (Setkab RI) dan Kemenpan RB RI.



Melaksanakan harmonisasi draf Perki tentang Kelembagaan bersama Narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN RB, dan Sekretariat Kabinet RI secara hybrid melalui zoom meeting dan offline dari Gedung Perpustakaan Kementan RI Bogor, 19-20 Desember 2021

4. Diseminasi Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)

Setelah berhasilnya diundangkan Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) yang telah dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 dan Tambahan Berita Negara Nomor 37, tertanggal 30 Juni 2021 maka perlu segera dilaksanakan diseminasi (sosialisasi secara dua arah).

Dalam pelaksanaan diseminasi pertama untuk Perki 1/2021 tentang SLIP ini, KI Pusat melibatkan empat kategori Badan Publik (BP), yaitu 34 BP Kementerian, 33 BP LNS, 45 BP LN-LPNK, dan 34 BP Pemprov seluruh Indonesia menggunakan fasilitas zoom meeting secara virtual. Kegiatan diseminasi pertama Perki SLIP ini dilaksanakan 13-14

September 2021 dari Kantor Perpustakaan dan Pengetahuan Pertanian Digital (Colocasia Buitenzorg) Kementan RI Jl. A. Yani 70, Kota Bogor, Jawa Barat.

Kemudian pada kegiatan diseminasi kedua untuk Perki 1/2021 tentang SLIP ini, KI Pusat melibatkan lima kategori Badan Publik (BP), yaitu 107 BP BUMN, 85 BP PTN, 9 BP Parpol, 48 BP KI Provinsi/Kabupaten/Kota, dan 12 BP CSO menggunakan fasilitas zoom meeting secara virtual. Kegiatan diseminasi kedua ini dilaksanakan pada 24 September 2021 dari Kantor Perpustakaan dan Pengetahuan Pertanian Digital (Colocasia Buitenzorg) Kementan RI Jl. A. Yani 70, Kota Bogor, Jawa Barat.



Kegiatan diseminasi Perki 1/2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) di Gedung Perpustakaan Kementan RI Bogor, 14 September 2021 dibuka oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana didampingi Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik M Syahyan bersama Komisioner Bidang ASE KI Pusat Wafa Patria Umma

BAB VII

Kesimpulan dan saran

1. Kesimpulan

Capaian Program Prioritas Nasional Komisi Informasi Pusat tahun 2021

1. Hasil analisis data IKIP penetapan nilai IKIP secara Nasional Tahun 2021 sebesar 71,37. Nilai IKIP Nasional 2021 sebesar 71,37 menunjukkan hasil pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di tanah air berada pada kondisi sedang. Nilai IKIP Nasional merupakan hasil analisis dari penilaian 312 Informan Ahli (IA) 34 Provinsi yang memberikan indeks 72,60 dan hasil penilaian 17 IA Nasional yang memberikan indeks 68,54, penilaian IKIP Nasional 2021 merupakan gambaran pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik selama tahun 2020 dari bulan Januari hingga Desember. Adapun 3 daerah dengan nilai tertinggi adalah Bali dengan skor 83.15, Kalimantan Barat dengan skor 80.38, dan Aceh dengan skor 79.51. Sedangkan 3 daerah dengan nilai terendah adalah Maluku Utara dengan skor 63.19, Sulawesi Tengah dengan skor 55.72, dan Papua Barat dengan skor 47.48.
2. Pada tahun 2021, Komisi Informasi Pusat menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Permohonan) sebanyak 49 permohonan. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pada penghujung tahun 2020, sebanyak 334 register Permohonan yang belum terselesaikan dan 2.691 register yang telah diselesaikan. Pada tahun 2021, target penyelesaian sengketa berdasarkan RPJMN sebanyak 92 register sengketa. Pada tahun ini, jumlah Permohonan yang dapat diselesaikan sebanyak 301 register. Artinya, capaian penyelesaian sengketa melebihi target yang ditetapkan
3. Tahun 2021, tingkat partisipasi Badan Publik pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/> yaitu 86,35% atau 291 dari 337 Badan Publik, dengan rincian sebagai berikut:

Kategori Badan Publik	Jumlah BP	Jumlah partisipasi	Prosentase partisipasi
kementerian	34	34	100,00%
LN LPNK	41	37	90,24%
Pemprov	34	33	97,06%
LNS	33	25	75,76%
PTN	85	74	87,06%
BUMN	101	79	78,22%
Parpol	9	9	100,00%
	337	291	86,35%

Hasil Monev tahun 2021 mengalami kenaikan signifikan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Nomor 10/KEP/KIP/X/2020 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, 10/KEP/KIP/X/2021 Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2021, Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 10A/KEP/KIP/X/2021 Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2021 sebagai Badan Publik Informatif, dan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 11/KEP/KIP/X/2021 Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Perum Perhutani sebagai Badan Publik Menuju Informatif., yang secara persentase digambarkan sebagai berikut:

	Kementerian	LN LPNK	LNS	Provinsi	PTN	BUMN	Partai Politik	Total
Informatif	24	16	2	10	22	6	4	84
Menuju Informatif	7	6	7	11	15	16	2	64
Cukup Informatif	2	4	5	10	13	16	3	53
Kurang Informatif	0	6	3	0	12	16	0	37
Tidak Informatif	1	9	16	3	23	47	0	99
	34	41	33	34	85	101	9	337

2. Saran

Tantangan dan dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan program KI Pusat 2021 menghasilkan beberapa rekomendasi untuk perbaikan dan proyeksi pada tahun mendatang:

1. Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi menjadi momentum untuk perumusan kebijakan dan program keterbukaan informasi public yang berdampak pada tujuan UU KIP dan optimalisasi pengelolaan informasi publik di badan publik.
2. Memformulasikan tata kelola kelembagaan komisi informasi khususnya Komisi Informasi Provinsi, kabupaten/kota.

